

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah Sumatera Utara disebut sebagai wilayah Sumatera Timur pada masa penjajahan Belanda. Kawasan perkebunan wilayah Sumatera Timur awalnya dikelilingi oleh hutan belantara dan rawa-rawa sebelum akhirnya dijadikan sebagai kawasan perkebunan. Ada dua suku yang tinggal di Sumatera Timur sebelum kedatangan Nienhuys yaitu Melayu dan Karo (Akbar, 2018: 63-64). Mereka hampir tidak pernah berbicara dengan orang diluar kelompoknya pada saat itu, dan populasinya masih terbilang kecil. Mereka juga tinggal di rumah sederhana. Setelah Belanda melakukan eksploitasi tanah secara luas, segalanya berubah. Terjadinya eksploitasi lahan yang luas pada akhirnya menjadikan Sumatera Timur sebagai salah satu daerah penghasil barang ekspor tembakau yang berkualitas tinggi dan sangat berharga, yang secara signifikan mengubah pertumbuhan daerah tersebut di masa depan (Breman, 1997: 48).

Pengeksploitasian lahan dilakukan Belanda pada tahun 1858 yang dikembangkan menjadi usaha perkebunan. Perkebunan baru telah menanam tembakau pada tahun 1860-an. Sebelum kedatangan bangsa Belanda ke Sumatera Timur masyarakat sekitar juga sudah melakukan penanaman tembakau secara sederhana yaitu dengan menanam tembakau di pinggiran lahan perkebunan lada (tumpang sari) dan hasilnya di ekspor ke Penang (Sumarno, 2016: 189). Eksploitasi lahan yang dilakukan Belanda ini memberikan dampak berkurangnya lahan pertanian penduduk. Wilayah perkebunan Sumatera Timur terdiri dari 4

afdeling yakni Langkat, Deli Serdang, Simalungun-Tanah Karo, dan Asahan (Akbar, 2018: 65).

Perkembangan Tembakau Deli erat kaitannya dengan Jacobus Nienhuys yang dikatakan sebagai pelopor dari perkebunan Tembakau Deli yang memberikan pengaruh besar pada Sumatera Timur. Jacobus Nienhuys adalah orang berkebangsaan Belanda yang mulanya bekerja di Surabaya dan mengembangkan tembakau di bawah firma Van den Arend. Salah satu tokoh yang berperan dalam kedatangan Jacobus Nienhuys ke Sumatera Timur adalah Said bin Abdullah ibn Umar Bilfagih. Said mengatakan bahwasannya di wilayah Sumatera Timur ia menemukan tembakau dengan kualitas terbaik dan mengajak Jacobus Nienhuys beserta rekannya untuk melihat secara langsung kualitas tembakau tersebut (Ghani, 2019: 39).

Menggunakan kapal Josephine milik firma Van Leeuwen Mains & Co, Said dan rekan-rekannya tiba di tanah Deli pada 7 Juli 1863. Setelah melihat kondisi Sumatera Timur, beberapa rekannya kembali ke Jawa dan Jacobus Nienhuys tetap berada di Tanah Deli untuk mengembangkan tembakau. Jacobus Nienhuys berhasil mendapatkan konsesi tanah seluas 4.000 bau (1 bau = 0,67 hektare) di tepian Sungai Deli.

Hasil panen tembakau dikirim ke pelelangan Rotterdam dan mendapatkan respon yang baik serta antusias tinggi dari para penikmat tembakau. Dalam perkembangannya yang semakin pesat, Jacobus Nienhuys bersama rekannya yaitu G. C. Clemen dan P. W. Janssen pada 01 November 1869 mendirikan perusahaan

Deli Maatschappij, yaitu perseroan terbatas yang beroperasi di Hindia Belanda dan P. W. Janssen sebagai direktur (Said, 1990: 35).

Deli Maatschappij adalah suatu Perseroan dengan tanggung jawab terbatas yang bertujuan untuk mengolah lahan di dekat Deli, Pantai Timur Sumatera. Perseroan juga memberikan uang muka kepada para pekebun lain di wilayah tersebut atas penyerahan panen mereka dan memegang saham di perusahaan-perusahaan lain yang didirikan dengan tujuan yang sama. Kedudukan perseroan berada di bawah kendali suatu Dewan Direksi, yang berada di Amsterdam sedangkan pengelolaan usaha di Sumatera dipercayakan kepada administrasinya di Deli (Maatschappij, 1883: 3-4).

Di wilayah pemekaran Hindia-Belanda, disahkan Undang-Undang Agraria (Agrarische wet) pada tahun 1970, memberikan landasan hukum baru bagi penyebaran budidaya perkebunan semakin besar. pengesahan UU Agraria mendorong Nienhuys untuk mendapatkan konsesi tanah yang cukup besar antara sungai Deli dan sungai Percut yang dimulai dari kampung Mabar-Deli Tua dan berlangsung selama 99 tahun (Ghani, 2019: 42). Karena masa konsesi yang diperpanjang, Nienhuys sudah bisa menanam tembakaunya semakin meluas. Di antara sungai Wampu dan sungai Ular merupakan wilayah yang ideal untuk menanam tembakau Deli karena kesuburan tanah dan iklimnya (Ghani, 2019: 3).

Budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat/hasil panennya. Kegiatan budidaya dapat dianggap sebagai inti dari usaha tani (Hanifah, 2017). Teknik budidaya tembakau mencakup mengenai pembibitan; pemeliharaan dan

pemindahan bibit; pengolahan media tanam; pemeliharaan tanaman yang meliputi penyulaman, penyiangan, pemupukan, serta penyiraman dan pengairan; hama dan penyakit; dan terakhir panen (Maulidiana, 2008: 16-23).

Karena tembakau berkualitas tinggi pertama kali dibudidayakan di wilayah hutan belantara pada masa kolonial, para pengusaha Barat berasumsi bahwa tembakau berkualitas tinggi hanya dapat diproduksi di lahan kosong yang baru dibuka. Dengan demikian, mereka membuka lebih banyak lahan untuk penanaman tembakau setelah tembakau dipanen. Semula tembakau ditanam di lahan kosong dan lahannya hanya dimanfaatkan untuk satu kali panen. Karena pola tanam seperti ini, para pengusaha Barat menambah jumlah lahan yang mereka miliki agar tetap bisa menanam tembakau (Pelzer, 1985: 62).

Akibat dari penanaman tembakau membuat tanah menjadi sulit bagi pertumbuhan tanaman di masa depan, tembakau dikategorikan sebagai tanaman yang mengurangi kesuburan tanah. Karena hanya sebagian hutan belantara yang dimanfaatkan, maka pembangunan perkebunan tembakau memerlukan pengadaan lahan yang sangat luas. Setelah panen, lahan dibiarkan kosong karena sulit untuk menanam tanaman baru dan ditumbuhi rumput liar (Breman, 1997: 27).

Karena kebutuhan perkembangan tembakau semakin meluas, timbul beberapa masalah. Permasalahan pertama terkait mengenai penggunaan lahan untuk budidaya tembakau dan permasalahan kedua mengenai teknik panen tembakau yang memberikan kerugian. Karena adanya permasalahan yang timbul, maka dilakukan percobaan.

Dari percobaan yang dilakukan pada akhir tahun 1880-an sampai awal tahun 1890-an ditemukan dua cara untuk mengatasi masalah terkait perkebunan tembakau. Penemuan pertama terkait teknik pemanenan daun tembakau yang tidak lagi dilakukan dengan sekali panen tetapi dengan menggunakan teknik panen secara berangsur-angsur. Penemuan kedua yaitu dengan melakukan pemupukan yang dikombinasikan dengan pengosongan lahan selama beberapa tahun memberikan pengaruh besar untuk perkebunan tembakau (Pelzer, 1985: 62-63).

Dengan membiarkan lahan kosong selama delapan sampai sepuluh tahun ternyata memberikan hasil tembakau pilihan dengan warna muda. Dalam penyiapan lahan untuk ditanam, dilakukan pemupukan jika diperlukan (Sluys & Roon, 1941: 38). Penemuan ini memberikan gambaran para onderneming untuk melakukan perkebunan dalam jangka panjang. Setelah memiliki jalan keluar terkait masalah lahan maka para onderneming Eropa melakukan perbaikan infrastruktur untuk menunjang kemajuan perkebunan tembakau yang sudah diprediksi para pengusaha tersebut (Pelzer, 1985: 65).

Permulaan perkebunan tembakau yang dimulai pada tahun 1860-an semakin meluas dan pada tahun 1884 terjadi perluasan perkebunan tembakau yang akhirnya mulai menyebar di Desa Bulu Cina (Ghani, 2019: 41). Pada masa kolonial Bulu Cina menjadi salah satu wilayah perluasan perkebunan tembakau deli yang sangat terkenal di Internasional (Jailani, Muhammad, 2019: 10).

Dalam penelitian ini budidaya tembakau deli di Bulu Cina dimulai sejak tahun 1884 dimana mulai dilebarkannya sayap perkebunan tembakau deli sampai ke

Bulu Cina. Tembakau Deli yang pada saat itu menjadi primadona di pasar Eropa tentunya menjadi faktor pendorong Bulu Cina sebagai salah satu wilayah untuk pengembangan tembakau.

Sebelum perkebunan dinasionalisasikan, terjadi ketidakstabilan politik ketika masa perang hingga menjelang nasionalisasi sehingga banyak lahan perkebunan hilang dan semakin mengecil. Pada saat itu, budidaya tembakau sempat terhenti dikarenakan lahan yang alihkan ke tanaman lain. Secara resmi, tahun 1957 dilakukan nasionalisasi perkebunan yang dituangkan dalam UU No. 86 Tahun 1957 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Indonesia yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 27 Desember 1957 dan berlaku mulai 3 Desember 1957 (Ghani, 2019: 52).

Setelah dinasionalisasikan (1957-1958) perkebunan Belanda dikelola oleh pemerintah. Budidaya tembakau mulai kembali dikembangkan, namun terjadi kemunduran kinerja perusahaan. Terjadinya penurunan produktivitas tanaman, kerusakan infrastruktur, kekurangan modal, dan hilangnya akses pasar disebabkan adanya kemunduran pengelolaan dan kurangnya keterampilan teknis setelah ditinggalkan bangsa Eropa.

Pada tahun 2023, perkebunan tembakau Deli dikelola di bawah PTPN II. Seiring berjalannya waktu dan terjadinya perubahan-perubahan menyebabkan saat ini lahan perkebunan tembakau Deli semakin mengecil. Terhitung saat ini di tahun 2023 perkebunan Tembakau Deli hanya tersisa di satu lokasi yaitu di Klumpang dengan nama Perkebunan Helvetia.

Begitu besarnya nama tembakau deli di masa lalu tidak bisa dilupakan begitu saja, sehingga sampai saat ini di tahun 2023 pun masih tetap ada tembakau deli yang dibudidayakan walau hanya tinggal di satu lokasi saja. Perkebunan Helvetia ini merupakan perkebunan terakhir yang ada di tahun 2023.

Tanaman tembakau yang telah lama tumbuh di tanah Deli, menarik minat penulis untuk meneliti teknik budidaya yang dilakukan pada tanaman tembakau khususnya di Deli. Untuk itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut seperti apa budidaya tembakau Deli masa kolonial dan PTPN II saat ini. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Budidaya Tembakau Deli Pada Masa Kolonial Di Bulu Cina dan PTPN II Di Perkebunan Helvetia (Abad Ke-19 dan Abad Ke-20)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat di identifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pengeksploitasian lahan untuk perkebunan tembakau.
2. Kondisi perkebunan tembakau sebelum masuknya kolonial.
3. Latar belakang pembukaan perkebunan tembakau Deli di Bulu Cina.
4. Budidaya tembakau Deli pada masa kolonial di Bulu Cina.
5. Budidaya tembakau Deli setelah nasionalisasi perkebunan.
6. Budidaya tembakau Deli pada PTPN II di Perkebunan Helvetia.
7. Persamaan dan Perbedaan budidaya tembakau Deli pada masa kolonial di Bulu Cina dan PTPN II di Perkebunan Helvetia.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan ini difokuskan pada budidaya Tembakau Deli yang mencakup pembibitan; pemeliharaan dan pemindahan bibit; pengolahan media tanam; pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman, penyiangan, pemupukan serta penyiraman dan pengairan; hama dan penyakit; dan terakhir panen. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas, maka penulis membatasi masalah penelitian yang dikaji ini hanya seputar mengenai budidaya tembakau Deli pada masa kolonial di Bulu Cina yang dimulai pada tahun 1884 dan PTPN II Di Perkebunan Helvetia pada tahun 2023.

1.4 Rumusan Masalah

Dari Identifikasi dan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Budidaya Tembakau Deli Pada Masa Kolonial di Bulucina dan PTPN II di Perkebunan Helvetia” dengan mencakup permasalahan seperti berikut:

1. Bagaimana latar belakang pembukaan perkebunan tembakau Deli di Bulu Cina?
2. Bagaimana budidaya tembakau Deli pada masa kolonial di Bulu Cina?
3. Bagaimana budidaya tembakau Deli setelah nasionalisasi perkebunan?
4. Bagaimana budidaya tembakau Deli pada PTPN II di perkebunan Helvetia?
5. Bagaimana persamaan dan perbedaan budidaya tembakau Deli pada masa kolonial di Bulu Cina dan PTPN II di perkebunan Helvetia?

1.5 Tujuan Penelitian

Dengan demikian tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan informasi terkait latar belakang pembukaan perkebunan tembakau Deli di Bulu Cina.
2. Untuk menambah pengetahuan budidaya tembakau Deli pada masa kolonial di Bulu Cina.
3. Untuk mengetahui budidaya tembakau Deli setelah perkebunan dinasionalisasikan.
4. Untuk menambah wawasan budidaya tembakau Deli pada PTPN II di Perkebunan Helvetia.
5. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan budidaya tembakau Deli pada masa kolonial di Bulu Cina dan PTPN II di Perkebunan Helvetia.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah informasi kepada pembaca terkait budidaya tembakau Deli pada masa kolonial di Bulucina dan PTPN II di Perkebunan Helvetia.
2. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis lain dalam melakukan penelitian-penelitian sejenis untuk tahap lebih lanjut.
3. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan mengenai budidaya tembakau Deli pada masa kolonial di Bulu Cina dan PTPN II di Perkebunan Helvetia.

4. Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai budidaya Tembakau Deli pada masa kolonial di Bulu Cina dan PTPN II di Perkebunan Helvetia.



THE
Character Building
UNIVERSITY